

ANTISIPASI KELANGKAAN BBM DI KABUPATEN ROTE NDAO



<https://www.dream.co.id>

KBRN, ROTE - Pemkab Rote Ndao bersama unsur Forkopimda dan DPRD Rote Ndao melaksanakan rapat kerja bersama. Rapat ini membahas sejumlah antisipasi kelangkaan BBM yang terjadi di wilayah Kabupaten Rote Ndao. Antrian BBM di SPBU mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Hal ini mendapat perhatian khusus dari Pemkab Rote Ndao, Forkopimda dan DPRD Rote Ndao untuk mengambil langkah antisipasi. Dikatakan, Pj. Bupati Rote Ndao, Oder Maks Sombu, jarak tempuh antar wilayah kecamatan cukup jauh. Sehingga, perlu adanya diskresi pemberian BBM, namun dalam jangka waktu yang relatif pendek. "Perlu diupayakan agar kondisi di pasaran tetap kondusif. Termasuk, memastikan penjualan ditingkat pengecer tidak melebihi Harga Eceran (HET)," ucap Pj. Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu.

Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono, mengatakan kondisi terkini telah ada dua kapal tangker berada di pelabuhan Papela. Sehingga, bisa meningkatkan pasokan BBM ke tiap SPBU di Kabupaten Rote Ndao. "Meski demikian perlu dilakukan penambahan jam tambahan untuk pelayanan penyaluran BBM. Serta Diskresi Pemberian BBM kepada Sub penyalur," kata Kapolres AKBP Mardiono. Hal senada dikatakan Dandim 1627/Rote Ndao, Letkol Inf. Alber Inkiriwang, perlu adanya tambahan jam pelayanan di SPBU. Sehingga, bisa melayani kebutuhan masyarakat. "Diperlukan juga prioritas Sub penyalur, terutama untuk wilayah yang tidak ada SPBU," ujar Letkol Inf. Alber Inkiriwang. Plt. Kasi Datun Kejari Rote Ndao, Aben B. M. Situmorang, pada kesempatan ini mengatakan, perlu dibentuk tim pengawasan terpadu. Hal ini untuk terus memantau ketersediaan dan penyaluran BBM. Ketua Komisi B DPRD Rote Ndao, Denison Moy, mengatakan, setiap bulan terdapat 2 kali trio stok BBM. Sehingga, stok BBM di SPBU tetao tersedia, namun ia mengusulkan untuk penambahan kuota BBM untuk kabupaten Rote Ndao.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/ntt/daerah/688021/antisipasi-kelangkaan-bbm-di-kabupaten-rote-ndao>, 13 Mei 2024;
2. <https://sulutnews.com/mahasiswa-unstar-pertanyakan-kelangkaan-bbm-di-rote-ndao>, 08 Mei 2024.

Catatan:

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.¹ Terminal BBM depot/penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu.² Jenis BBM yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional terdiri atas: jenis BBM tertentu yang meliputi minyak solar 48 (Gas Oil) dan minyak tanah (Kerosene); dan Jenis BBM khusus penugasan yang meliputi bensin (Gasoline) minimum RON 88.³ Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. Badan usaha penerima penugasan wajib menerapkan harga jual eceran Jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan yang ditetapkan oleh Menteri untuk konsumen pengguna.⁴ Perencanaan volume kebutuhan jenis BBM tertentu dan perencanaan penjualan dari badan usaha dilaksanakan melalui mekanisme: badan pengatur mengusulkan kepada Menteri mengenai perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan jenis BBM tertentu; menteri berdasarkan usulan badan pengatur menetapkan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan jenis BBM tertentu; menteri menyampaikan kepada menteri keuangan mengenai penetapan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan untuk penyusunan perkiraan subsidi jenis BBM tertentu dan proses penyelesaian

¹ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional, Pasal 1, Ayat 2

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 6

³ *Ibid.* Pasal 2

⁴ *Ibid.* Pasal 5

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Jenis BBM tertentu untuk minyak solar (Gas Oil) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM tertentu untuk minyak solar (Gas Oil) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.⁷ Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*). BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada peraturan menteri. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.⁸

⁵ Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pasal 6

⁶ *Ibid*, Pasal 16, Ayat 2

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain, Pasal 1, Ayat 3

⁸ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah